



BUPATI LANGKAT
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI LANGKAT
NOMOR 17 TAHUN 2022
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PENGUJIAN BERKALA
KENDARAAN BERMOTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANGKAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum, maka Peraturan Bupati Nomor 42 tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor perlu dilakukan penyesuaian;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten – Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58);
 3. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah an Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibu kota Kabupaten Langkat dari Wilayah Kodya Dati II Binjai ke Kota Stabat dalam Wilayah

Kabupaten Dati II Langkat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 9);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3322);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 tahun 2012 Tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2021 Tentang Peyelenggaraan Bidang lalu Lintas Dan Angkutan Jalan;
9. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2021 Tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 531);
10. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Langkat tahun 2012 Nomor 1) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2022 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Langkat tahun 2022 Nomor 1, tambahan Lembaran Daerah Nomor 59);
11. Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Langkat (Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Nomor 1 tahun 2016 tambahan Lembaran Kabupaten Langkat Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Langkat (Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2020, tambahan Lembaran Daerah Nomor 58);

Menetapkan:

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK
PELAKSANAAN PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN
BERMOTOR

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Langkat.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang mempunyai pelaksanaan unsur pemerintah yang menjadi wewenang daerah otonom.
3. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Langkat.
4. Pimpinan Unit adalah Kepala Seksi.
5. Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel.
6. Uji berkala adalah pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan secara berkala terhadap setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan yang dioperasikan di jalan.
7. Pengujian Kendaraan Bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian atau komponen kendaraan bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan.
8. Mobil penumpang adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan) orang, termasuk untuk mengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
9. Mobil Penumpang Umum adalah setiap kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.
10. Mobil bus adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
11. Mobil barang adalah kendaraan bermotor yang dirancang sebagian atau seluruhnya untuk mengangkut barang.
12. Rumah-rumah adalah bagian dari kendaraan bermotor jenis mobil penumpang, mobil bus, mobil barang, atau sepeda motor yang berada pada landasan berbentuk ruang muatan, baik untuk orang maupun barang.
13. Kereta gandengan adalah sarana untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh sarana itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor.
14. Kereta tempelan adalah sarana untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh kendaraan bermotor penariknya.
15. Jumlah berat yang diperbolehkan yang selanjutnya disebut JBB adalah berat maksimum kendaraan bermotor berikut muatannya yang diperbolehkan menurut rancangannya.
16. Jumlah berat kombinasi yang diperbolehkan yang selanjutnya disebut JBKB adalah berat maksimum rangkaian kendaraan bermotor berikut muatannya yang diperbolehkan menurut rancangannya.
17. Jumlah berat yang diizinkan yang selanjutnya disebut JBI adalah berat maksimum kendaraan bermotor berikut muatannya yang diizinkan berdasarkan kelas jalan yang dilalui.
18. Jumlah berat kombinasi yang diizinkan yang selanjutnya disebut JBKI adalah berat maksimum rangkaian kendaraan bermotor berikut muatannya yang diizinkan berdasarkan kelas jalan yang dilalui.

19. Penguji kendaraan bermotor adalah petugas yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengujian berkala kendaraan bermotor.
20. Akreditasi Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor adalah proses pemberian pengakuan formal yang menyatakan bahwa suatu unit pelaksana uji berkala kendaraan bermotor telah memenuhi persyaratan untuk melakukan kegiatan pengujian berkala kendaraan bermotor.
21. Sertifikat Uji Tipe yang selanjutnya disebut SUT adalah sertifikat sebagai bukti bahwa tipe kendaraan bermotor, gandengan, kereta tempelan telah lulus uji tipe.
22. Sertifikat Registrasi Uji Tipe yang selanjutnya disebut SRUT adalah sertifikat sebagai bukti bahwa setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan, yang dibuat dan/atau dirakit dan/atau diimpor memiliki spesifikasi teknis dan unjuk kerja yang sama/sesuai dengan tipe kendaraan yang telah disahkan dan memiliki Sertifikat Uji Tipe.

BAB II PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

Bagian Pertama Kendaraan Wajib Uji

Pasal 2

- (1) Uji Berkala dilakukan terhadap:
 - a. Mobil Penumpang Umum;
 - b. Mobil Bus;
 - c. Mobil Barang;
 - d. Kereta Gandengan; dan
 - e. Kereta Tempelan.
- (2) Kendaraan wajib uji berkala wajib dilakukan oleh pemilik sebelum dioperasikan di jalan.
- (3) Uji berkala terdiri atas :
 - a. Uji berkala pendaftaran kendaraan wajib uji berkala;
 - b. Uji berkala pertama; dan
 - c. Uji berkala perpanjangan masa berlaku.
- (4) Uji berkala pendaftaran kendaraan wajib uji berkala dilakukan pada uji pelaksana uji berkala kendaraan bermotor sesuai dengan domisili pemilik kendaraan bermotor.

Pasal 3

Uji berkala pendaftaran kendaraan dilakukan dengan ketentuan :

- a. Paling lama 13 (tiga belas) hari kerja sejak diterbitkannya surat tanda nomor kendaraan bermotor yang pertama kali, untuk mobil penumpang umum, mobil bus, dan mobil barang; dan
- b. Paling lama 13 (tiga belas) hari kerja sejak diterbitkannya SRUT, untuk kereta gandengan dan kereta tempelan.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup Pengujian Berkala
Kendaraan Bermotor

Pasal 4

- (1) Uji berkala pertama memiliki masa berlaku 6 (enam) bulan.
- (2) Uji berkala perpanjangan masa berlaku dilakukan setelah masa berlaku pertama berakhir.
- (3) Uji berkala perpanjangan masa berlaku dilakukan setiap 6 (enam) bulan.
- (4) Permohonan uji berkala perpanjangan masa berlaku dapat didaftarkan oleh pemilik kendaraan wajib uji berkala 1 (satu) bulan sebelum masa berlakunya berakhir.
- (5) Uji Berkala kendaraan bermotor meliputi :
 - a. Pemeriksaan dan pengujian fisik, berupa :
 1. Pengujian persyaratan teknis, dan
 2. Pengujian persyaratan laik jalan.
 - b. Pengesahan hasil uji pada bukti lulus uji berkala.

Pasal 5

- (1) Pengujian persyaratan teknis dengan atau tanpa peralatan uji dapat dilakukan secara :
 - a. Visual; dan
 - b. Manual.
- (2) Pengujian secara visual sebagaimana paling sedikit meliputi :
 - a. Nomor dan kondisi rangka kendaraan bermotor;
 - b. Nomor dan tipe motor penggerak;
 - c. Kondisi tangki bahan bakar, corong pengisi bahan bakar, pipa saluran bahan bakar;
 - d. Kondisi sistem converter kit bagi kendaraan bermotor yang menggunakan bahan bakar bertekanan;
 - e. Kondisi sistem baterai, untuk kendaraan bermotor menggunakan energi penggerak listrik;
 - f. Kondisi dan posisi pipa pembuangan, kecuali kendaraan bermotor listrik baterai;
 - g. Ukuran roda dan ban serta kondisi ban;
 - h. Kondisi sistem suspensi;
 - i. Kondisi sistem rem utama;
 - j. Kondisi penutup lampu dan alat pemantul cahaya;
 - k. Kondisi panel instrumen pada dashboard kendaraan;
 - l. Kondisi kaca spion;
 - m. Kondisi spakbor;
 - n. Bentuk bumper;
 - o. Keberadaan dan kondisi perlengkapan kendaraan;
 - p. Rancangan teknis kendaraan sesuai peruntukannya;
 - q. Keberadaan dan kondisi fasilitas tanggap darurat khusus untuk mobil bus; dan
 - r. Kondisi badan kendaraan, kaca, engsel, tempat duduk, perisai kolong, pengarah angin untuk mobil barang bak muatan tertutup.

- (3) Pengujian secara manual meliputi :
- a. Kondisi penerus daya;
 - b. Sudut bebas kemudi;
 - c. Kondisi rem parkir;
 - d. Fungsi lampu dan alat pemantul cahaya;
 - e. Fungsi penghapus kaca;
 - f. Tingkat kegelapan kacal
 - g. Fungsi klakson;
 - h. Kondisi dan fungsi sabuk keselamatan;
 - i. Ukuran kendaraan; dan
 - j. Ukuran tempat duduk, bagian dalam kendaraan, dan akses keluar darurat khusus untuk mobil bus.
- (4) Dalam hal pengujian persyaratan teknis dilakukan terhadap kereta gandengan dan kereta tempelan paling sedikit meliputi :
- a. Pengukuran berat;
 - b. Pengukuran dimensi;
 - c. Pemeriksaan alat penggandeng (kopling);
 - d. Pemeriksaan sambungan listrik dan sambungan tekanan udara atau hidrolis dari mobil penarik ke kereta gandengan atau kereta tempelan; dan
 - e. Pemeriksaan konstruksi.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan Pengujian Berkala
Kendaraan Bermotor

Pasal 6

- (1) Kendaraan wajib uji berkala wajib didaftarkan pada unit pelaksanaan uji berkala di daerah tempat kendaraan bermotor diregistrasi.
- (2) Pelaksanaan uji berkala pendaftaran kendaraan wajib uji berlaka dilakukan melalui tahapan :
 - a. Pengajuan permohonan pendaftaran;
 - b. Pencatatan identitas pemilik dan spesifikasi teknis kendaraan wajib uji;
 - c. Memastikan kesesuaian data yang tercantum dalam surat tanda nomor kendaraan bermotor, SRUT, dan identitas pemilik dengan fisik kendaraan bermotor;
 - d. Pemberian nomor uji kendaraan; dan
 - e. Pembuatan bukti lulus uji berupa kartu uji dan tanda uji.

Pasal 7

Untuk melakukan uji berkala pendaftaran kendaraan wajib uji berkala pemohon mengajukan permohonan kepada unit pelaksana uji berkala sesuai domisili dengan dilengkapi persyaratan sebagai berikut :

- a. Persyaratan untuk kendaraan bermotor :
 1. Membawa kendaraan bermotor yang akan diuji ke unit pelaksana uji berkala kendaraan bermotor;
 2. Salinan/fotokopi surat keterangan identitas pemilik kendaraan bermotor dengan menunjukkan aslinya;

3. Salinan/fotokopi surat tanda nomor kendaraan bermotor dengan menunjukkan aslinya;
 4. SRUT asli;
 5. Salinan/fotokopi pengesahan rancang bangun kendaraan bermotor; dan
 6. Membayar biaya uji berkala kendaraan bermotor; dan
- b. Persyaratan untuk kereta gandengan atau kereta tempelan :
1. Membawa kereta gandengan atau kereta tempelan yang akan diuji ke unit pelaksana uji berkala kendaraan bermotor;
 2. Salinan/fotokopi surat keterangan identitas pemilik kendaraan bermotor dengan menunjukkan aslinya;
 3. Salinan/fotokopi SRUT dan/atau pengesahan rancang bangun kendaraan bermotor; dan
 4. Membayar biaya uji berkala kendaraan bermotor.

Pasal 8

- (1) Dalam hal pemohon pendaftaran kendaraan wajib uji berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan hadir, permohonan dapat diwakilkan atau dikuasakan kepada pihak lain dengan disertai surat kuasa tertulis asli yang telah dibubuhi tanda tangan pemohon diatas materai.
- (2) Kendaraan wajib uji berkala wajib dilakukan uji berkala pertama sebagaimana pada unit pelaksana uji berkala di daerah tempat kendaraan diregistrasi.

Pasal 9

- (1) Untuk melakukan uji berkala pertama sebagaimana pemohon mengajukan permohonan dengan disertai persyaratan sebagai berikut :
 - a. Membawa kendaraan bermotor yang akan diuji ke unit pelaksana uji berkala kendaraan bermotor dalam kondisi teknis siap untuk diuji;
 - b. Mengisi formulir pendaftaran;
 - c. Salinan/fotokopi kartu identitas pemilik kendaraan dengan menunjukkan aslinya;
 - d. Salinan/fotokopi surat tanda nomor kendaraan bermotor dengan menunjukkan aslinya, untuk kendaraan bermotor wajib uji berkala;
 - e. Bukti lulus uji pendaftaran uji berkala; dan
 - f. Membayar biaya uji berkala kendaraan bermotor.
- (2) Setelah berakhirnya masa berlaku uji berkala pertama wajib dilakukan uji berkala perpanjangan masa berlaku.
- (3) Uji berkala perpanjangan masa berlaku sebagaimana diberikan dengan jangka waktu 6 (enam) bulan dan wajib diperpanjang masa berlaku uji berkala setiap 6 (enam) bulan.
- (4) Kendaraan wajib uji berkala wajib dilakukan uji berkala perpanjangan masa berlaku pada unit pelaksana uji berkala.

Pasal 10

Untuk melakukan uji berkala perpanjangan masa berlaku, pemohon mengajukan permohonan dengan disertai persyaratan berikut :

- a. Membawa kendaraan bermotor yang akan diuji ke unit pelaksana uji berkala kendaraan bermotor dalam kondisi teknis siap untuk diuji;

- b. Mengisi formulir pendaftaran;
- c. Salinan/fotokopi kartu identitas pemilik kendaraan dengan menunjukkan aslinya;
- d. Salinan/fotokopi surat tanda nomor kendaraan bermotor dengan menunjukkan aslinya, untuk kendaraan bermotor wajib uji berkala;
- e. Bukti lulus uji berkala yang habis masa berlakunya; dan
- f. Membayar biaya uji berkala.

Pasal 11

Pelaksana pengujian berkala kendaraan bermotor dinyatakan lulus uji berkala apabila memenuhi :

- a. Persyaratan administrasi
- b. Persyaratan teknis kendaraan bermotor; dan
- c. Persyaratan laik jalan kendaraan bermotor.

Bagian Keempat Tanda Bukti Lulus Uji

Pasal 12

- (1) Kendaraan bermotor, kereta gandengan, atau kereta tempelan yang dinyatakan lulus uji diberikan bukti lulus uji berupa kartu uji dan tanda uji.
- (2) Kartu uji berupa :
 - a. Kartu uji elektronik; dan
 - b. Kartu uji nonelektronik.
- (3) Tanda uji berupa stiker dengan pengaman.
- (4) Kartu Uji adalah berupa kertas yang memiliki unsur-unsur pengaman.
- (5) Tanda uji adalah merupakan bukti lulus uji berkala kendaraan bermotor berupa stiker tanda uji yang terdiri dari gabungan antara stiker hologram dan kertas yang memiliki unsur-unsur pengaman.
- (6) Dalam hal kendaraan bermotor, kereta gandengan, atau kereta tempelan dinyatakan tidak lulus uji, penguji harus menerbitkan surat keterangan tidak lulus uji.
- (7) Surat keterangan tidak lulus uji sebagaimana disampaikan secara tertulis kepada pemilik kendaraan bermotor, kereta gandengan, atau kereta tempelan dengan mencantumkan :
 - a. Item yang tidak lulus uji;
 - b. Alasan tidak lulus uji;
 - c. Perbaikan yang harus dilakukan; dan
 - d. Waktu dan tempat dilakukan pengujian ulang.
- (8) Kendaraan bermotor, kereta gandengan, atau kereta tempelan yang dinyatakan tidak lulus uji dan telah dilakukan perbaikan wajib melakukan uji ulang sesuai dengan waktu dan tempat yang ditetapkan dalam surat keterangan tidak lulus uji.
- (9) Terhadap permohonan uji ulang yang telah melewati batas waktu, pemohon wajib melakukan pendaftaran uji berkala sebagai pemohon baru.

- (10) Dalam hal kendaraan bermotor, kereta gandengan, atau kereta tempelan tidak menyetujui surat keterangan tidak lulus uji, pemilik dapat mengajukan keberatan kepada pimpinan unit pelaksana uji berkala kendaraan bermotor yang bersangkutan.
- (11) Pengajuan keberatan terhadap surat keterangan tidak lulus uji disampaikan secara tertulis disertai dengan alasan tidak menerima atau keberatan atas hasil uji kepada pimpinan unit pelaksana uji berkala kendaraan bermotor.
- (12) Pengajuan keberatan disampaikan paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak surat keterangan tidak lulus uji diterima.
- (13) Pimpinan unit pelaksana uji berkala kendaraan bermotor (Kepala Seksi) harus memberikan jawaban tertulis terhadap surat keberatan paling lambat 2 (dua) hari kerja terhitung sejak surat keberatan dari pemilik diterima.
- (14) Jawaban tertulis berisi menerima atau menolak keberatan pemohon beserta alasannya.

Bagian Kelima
Mutasi Dan Numpang Uji

Pasal 13

- (1) Dalam keadaan tertentu pengujian berkala kendaraan wajib uji berkala kendaraan bermotor di daerah lain.
- (2) Keadaan tertentu tersebut antara lain :
 - a. Masa berlaku uji berkala telah jatuh tempo sedangkan kendaraan bermotor sedang berada di luar daerah domisili pemilik kendaraan;
 - b. Kendaraan terkena sanksi pelanggaran karena tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan sehingga harus melakukan kewajiban uji ulang, sebelum habis masa berlakunya;
 - c. Peralatan uji di unit pelaksana pengujian berkala kendaraan bermotor sesuai domisili kendaraan bermotor yang bersangkutan terdaftar sedang dalam keadaan rusak atau tidak berfungsi sebagaimana mestinya; atau
 - d. Unit pelaksana pengujian berkala kendaraan bermotor sesuai domisili tidak terakreditasi.
- (3) Untuk melakukan pengujian berkala kendaraan bermotor pada unit pelaksana pengujian berkala kendaraan bermotor dari daerah lain, pemilik kendaraan bermotor harus memenuhi persyaratan:
 - a. Mendapat surat keterangan dari unit pelaksana uji berkala kendaraan bermotor tempat kendaraan bermotor yang bersangkutan terdaftar; dan
 - b. Memenuhi kewajiban yang ditetapkan oleh unit pelaksana uji berkala kendaraan bermotor yang dituju.

Pasal 14

- (1) Unit pelaksana uji berkala kendaraan bermotor yang melakukan pengujian wajib menyampaikan hasil pengujiannya kepada unit pelaksana uji berkala kendaraan bermotor di tempat kendaraan bermotor yang bersangkutan terdaftar.

- (2) Setiap kendaraan bermotor wajib uji berkala yang mengalami perubahan spesifikasi teknis, wajib dilaporkan kepada unit pelaksana uji berkala kendaraan bermotor sesuai domisili pemilik.
- (3) Perubahan spesifikasi teknis berupa perubahan yang tidak merubah tipe kendaraan.
- (4) Perubahan dapat berupa perubahan warna kendaraan atau perubahan susunan tempat duduk.
- (5) Perubahan identitas pemilik kendaraan wajib uji berkala wajib dilaporkan kepada unit pelaksana uji berkala kendaraan bermotor sesuai domisili pemilik.
- (6) Perubahan identitas berupa perubahan kepemilikan dan/atau perubahan alamat pemilik.

Bagian Keenam
Fasilitas Dan Peralatan Uji Berkala

Pasal 15

- (1) Unit pelaksana uji berkala kendaraan bermotor harus dilengkapi dengan fasilitas dan peralatan uji berkala.
- (2) Pembangunan fasilitas dan peralatan uji berkala pada unit pelaksana uji berkala kendaraan bermotor dilakukan oleh :
 - a. Bupati untuk unit pelaksana uji berkala kendaraan bermotor milik pemerintah daerah.

Pasal 16

Desain pembangunan fasilitas dan peralatan uji berkala harus mendapat persetujuan dan pengesahan dari direktur jenderal.

Pasal 17

- (1) Fasilitas uji berkala kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam pasal 47 berupa :
 - a. Fasilitas yang dipasang secara tetap; dan/atau
 - b. Fasilitas yang dapat dipindahkan.
- (2) Fasilitas uji berkala kendaraan bermotor yang dipasang secara tetap terdiri atas :
 - a. Bangunan gedung pengujian
 - b. Bangunan gedung untuk generator set, kompresor, dan gudang;
 - c. Jalan keluar-masuk;
 - d. Lapangan parkir;
 - e. Bangunan gedung administrasi;
 - f. Pagar;
 - g. Fasilitas penunjang untuk umum;
 - h. Fasilitas listrik;
 - i. Lampu penerangan; dan
 - j. Pompa air dan menara air.

Pasal 18

- (1) Fasilitas uji berkala kendaraan bermotor yang dapat dipindahkan berupa kendaraan bermotor khusus yang dirancang untuk digunakan sebagai peralatan pengujian berkala kendaraan bermotor
- (2) Peralatan uji berkala kendaraan bermotor meliputi :
 - a. Peralatan utama; dan

- b. Peralatan penunjang.
- (3) Peralatan utama paling sedikit meliputi :
- a. Alat uji emisi gas buang;
 - b. Alat uji ketebalan asap gas buang (smoke tester);
 - c. Alat uji kebisingan suara klakson dan/atau knalpot;
 - d. Alat uji rem;
 - e. Alat uji lampu;
 - f. Alat uji kincup roda depan;
 - g. Alat uji penunjuk kecepatan;
 - h. Alat pengukur kedalaman alur ban;
 - i. Alat pengukur berat;
 - j. Alat pengukur dimensi; dan
 - k. Alat uji daya tembus cahaya pada kaca;
 - l. Alat untuk menguji kendaraan bermotor listrik, meliputi :
 - 1. Alat ukur arus listrik AC maupun DC;
 - 2. Alat ukur tegangan listrik AC maupun DC;
 - 3. Alat ukur tahanan isolasi AC maupun DC;
 - 4. Alat uji kawat standar (standardized test wire); dan
 - 5. Alat uji jari standar (standardized test finger).
- (4) Peralatan penunjang meliputi :
- a. Kompresor udara;
 - b. Generator set; dan
 - c. Peralatan bantu, antara lain :
 - 1. Palu;
 - 2. Senter;
 - 3. Alat bantu uji dimensi;
 - 4. Alat untuk pengambilan foto berwarna kendaraan wajib uji;
 - 5. Alat untuk mengisi, membaca, mengubah dan menghapus hasil uji pada kartu uji;
 - 6. Alat untuk mengumpulkan dan menyimpan data hasil uji secara digital;
 - 7. Peralatan untuk mengukur tekanan udara ban;
 - 8. Alat untuk memeriksa kebocoran udara dan/atau cairan;
 - 9. Alat untuk mengukur kandungan air pada minyak rem;
 - 10. Alat untuk memeriksa daya pantul alat pemantul cahaya (retro reflectometer);
 - 11. Alat pelindung diri (APD set) untuk penguji berkala kendaraan bermotor listrik; dan
 - 12. Toolkit.
- (5) Peralatan utama dapat berupa peralatan yang dipasang secara tetap atau peralatan yang dapat dipindahkan dan mengikuti perkembangan teknologi kendaraan bermotor.

BAB III PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 19

- (1) Kepala Dinas melaksanakan pembinaan dan pengawasan atas pelaksana Pengujian Kendaraan Bermotor.

- (2) Pengawasan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kegiatan pemantauan dan penilaian atas penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor.

BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

Pada saat mulai berlakunya peraturan ini, Buku Uji Berkala Kendaraan Bermotor dan Tanda Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang telah diterbitkan tetap berlaku dan selambat-lambatnya pada masa uji berikutnya harus disesuaikan dengan Peraturan ini.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

- (1) Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 42 tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Berita Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2017 Nomor 42) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Langkat.

Ditetapkan di Stabat
pada tanggal 23-8-2022

Plt. BUPATI LANGKAT
WAKIL BUPATI

ttd

SYAH AFANDIN

Diundangkan di Stabat
pada tanggal 23-8-2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LANGKAT

ttd

AMRIL

BERITA DAERAH KABUPATEN LANGKAT TAHUN 2022 NOMOR 17

Salinan Sesuai dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum



ALIMAT TARIGAN, SH
NIP. 19730803 200212 1 005